



DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el : dinkes@kepripov.go.id Laman : dinkes.kepripov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1775 /KPTS- 5/XII/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA, JEJARING INOVASI DAN KEMITRAAN
SERTA AKTOR INOVASI SINCAN**

(SISTEM INFORMASI DOKUMEN PERENCANAAN)

**PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan Inovasi Daerah;

b. bahwa dalam rangka penerapan Inovasi SINCAN (Sistem Informasi Dokumen Perencanaan) pada Rumah Sakit jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi SINCAN (Sistem Informasi Dokumen Perencanaan) pada Rumah Sakit jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 870);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1058);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi SINCAN (Sistem Informasi Dokumen Perencanaan) pada Rumah Sakit jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan inovasi SINCAN termasuk pengelolaan sistem informasi struktur data keamanan dokumen serta pembaruan fitur sesuai kebutuhan organisasi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan digitalisasi dokumen perencanaan meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, pengunggahan, penyimpanan dan penataan dokumen perencanaan secara terpusat dan terstandar;
 - c. Menjamin ketersediaan, keakuratan dan kemutakhiran dokumen perencanaan dalam sistem SINCAN sebagai sumber data resmi yang mendukung pengambilan keputusan, pelaporan kinerja dan pemenuhan standar akreditasi;
 - d. Memastikan penerapan standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal serta standar akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses pengelolaan dan pemanfaatan inovasi SINCAN;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem, tingkat pemanfaatan, kualitas data serta kepatuhan pengguna terhadap SOP dan SPM yang berlaku;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan inovasi SINCAN serta periodik kepada pimpinan RSJKO sebagai bahan evaluasi, pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan;
 - g. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan pengguna, guna meningkatkan pemahaman, kapasitas dan budaya kerja digital di lingkungan RSJKO;
 - h. Mengembangkan kerjasama dan jejaring inovasi baik dengan perangkat daerah terkait maupun pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan potensi replikasi inovasi daerah;
 - i. Menyiapkan langkah-langkah keberlanjutan inovasi SINCAN termasuk penguatan regulasi internal, kesiapan sumber daya manusia, dukungan anggaran serta integrasi dengan sistem informasi lainnya.
2. Jejaring Inovasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mendukung dan memperluas dampak Inovasi SINCAN (Sistem Informasi Dokumen Perencanaan) pada Rumah Sakit jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Kepulauan Riau.
 3. Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berperan aktif dalam keberhasilan Inovasi SINCAN (Sistem Informasi Dokumen Perencanaan) pada Rumah Sakit jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 1776/KPTS-G/XII/2025

Tanggal : 29 Desember 2025

**TIM PELAKSANA SINCAN (SISTEM INFORMASI DOKUMEN PERENCANAAN)
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Moh. Bisri, S.KM, M.Kes 197101091995011001	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina
2.	dr. Asep Guntur Sapari, MARS 197702092005021003	Direktur	Penanggung Jawab
3.	Vira Jiansa Respaty, S.H., M.Hum 198009122011012007	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Pengarah
4.	Budianto, S.Kep 197705092008031001	Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Pelatihan	Pengarah
5.	Dr. Deni Robi Manel, S.Kep, Ns, MM 198401032008031001	Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan	Pengarah
6.	Dian Juni Ekasari, SST, SKM, M.Keb 198206092009042001	Kepala Bagian Perencanaan	Ketua
7.	Laura Magdalena, SKM, MM 198802162009042001	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
8.	Armansyah, S.Sos 197904182000031002	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Program	Koordinator Perencanaan, Evaluasi Program
9.	Raja Ghazali, SE, MH 197101121992031009	Kepala Bagian Keuangan	Koordinator Keuangan
10.	Nina Noviana, S.H 198211272010012019	Plt. Kepala Bagian Umum	Koordinator Umum
11.	Genta Yanantha, S.Farm, Apt, M.Si 198103272008031001	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Koordinator Penunjang Medik dan Non Medik
12.	Nina Noviana, S.H 198211272010012019	Kepala Bidang Diklat dan Litbang	Koordinator Diklat dan Litbang
13.	Taufic Qurahman ,S.F., M.Si., Apt 197709222008031001	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Koordinator Pelayanan Medik

14.	Muhamad Safei, S.Kep, Ners, MPH	Kepala Bidang Keperawatan	Koordinator Keperawatan
15.	Kurnia Diana, S.ST, M.M 198301292008032001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
16.	Goning Novi Ristianti, S.Kep., M.Si 197711252008032001	Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan Akuntansi Pelaporan	Anggota
17.	Julienson Sipayung, SKM, M. Si 197904012008031001	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Anggota
18.	Danial Ginting, SKM 197507302008031002	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota
19.	Elviana, SKM 198312052008032002	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
20.	Herry Hariansyah, SKM., M.M 198504132010011014	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
21.	Pathurahman, S.Kep, MM 197809102009041001	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap	Anggota
22.	Mira Kharisna 198603112010012031	Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap	Anggota
23.	Riau Ningsih 198602012008032003	Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan Dan Kegawatdaruratan	Anggota
24.	Ns. Wilna Dewi, S. Kep 197905272011012002	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan Dan Kegawatdaruratan	Anggota
25.	NS Yulia Yasman, S.Kep, M.Kep 198310142008032002	Administrator Ahli Pertama	Staf Administrasi
26.	Rizky Amalia, S. Kep., Ns 198310202009032011	Administrator Ahli Pertama	Staf Administrasi
27.	Wahyu Nuryati, SKM 198206262015032001	Administrator Ahli Pertama	Staf Administrasi
28.	Dicky Ferialdi Hutasoit, S.T 4241092023	Staf IT/SIMRS	Staf Administrasi
29.	Pagurawan Rahmatullah 4154022017	Staf IT/SIMRS	Staf Administrasi

30.	Wasty Siahaan 199601172025212010	Staf IT/SIMRS	Staf Administrasi
31.	Wa Ode Ernymawati, S.ST / 198307012008032004	Staf Humas	Staf Administrasi
32.	Halisah Hariani, S.AP 199906072025212032	Staf Humas	Staf Administrasi
33.	Riman Agusman, S.T 199308042025211021	Staf Litbang	Staf Administrasi
34.	Ceria Anggun Sari, S.AP 199606062025212080	Staf Litbang	Staf Administrasi

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001**

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 1775/KPTS-5/XII/2025

Tanggal : 29 Desember 2025

**JEJARING INOVASI DAN KEMITRAAN
SINCAN (SISTEM INFORMASI DOKUMEN PERENCANAAN) PADA RUMAH SAKIT
JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGGU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. Aries Fhariandi, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kemitraan
2.	Dr. H. T.S. Arif Fadillah S.Sos., M.Si	Inspektur Daerah	Kemitraan
3.	Any Lindawaty, S.H., MH	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kemitraan
4.	Venni Meitaria Detiawati, S.P.,M.Eng	Kepala Badan Keuangan Aset Daerah	Kemitraan
5.	Kuntum Purnomo, S.H., M.H	Kepala Biro Hukum	Kemitraan

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001**

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 1775 / KPTS-5 / XII / 2015

Tanggal : 29 Desember 2015

**AKTOR INOVASI SINCAN (SISTEM INFORMASI DOKUMEN PERENCANAAN)
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dr. Margaretha Ari Anggorowati S.Kom, M.T	Kepala BPS Provinsi Kepri	Unsur Pemerintah
2	Redha Helmi, S.Pd.I	Sekretaris Yayasan Bina Insan sakinah	Unsur Pendidikan
3.	Suci Irawati, A.Md.Keb	Ketua PD IBI Provinsi Kepri	Komunitas
4.	Adil Candra, S.Kep, Ners, M.Kep	Dosen Poltekkes Tanjungpinang	Akademisi
5.	Dr. Endri Sanopaka, MM	Ketua Stisipol Raja Haji	Akademisi

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001**